



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2019

TENTANG

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) maka diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- b. bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern berjalan lancar dan berhasil dengan baik, dipandang perlu membentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Pindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang selanjutnya disebut Tim SPI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim SPI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab pelaksanaan SPI di lingkungan kerjanya.
 2. Melakukan pengendalian secara berkala, melakukan evaluasi pelaksanaan dan penerapan SPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
 3. Tim Satlak PI Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun petunjuk teknis (Juknis) berdasarkan Pedoman Teknis dari unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagai acuan/pedoman pelaksanaan SPI ;
 - b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan Juknis SPI di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana;
 - d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - e. Meyusun rencana pengendalian internal Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI untuk menilai sejauhmana tingkat efektifitas dari masing-masing kegiatan;


- g. Menyusun laporan berkala (per triwulan) pelaksanaan SPI dan mengirimkan kepada Kepala BPPSDMP dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim SPI dibebankan pada DIPA Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 0064

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;


- g. Menyusun laporan berkala (per triwulan) pelaksanaan SPI dan mengirimkan kepada Kepala BPPSDMP dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim SPI dibebankan pada DIPA Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 06 /Kpts/PW.420/I.18/01/2019


Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) UPT (ESELON II)
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

NO.	JABATAN	PERSONEL
1.	Penanggung Jawab	Dr. Ir Adang Warya, MM Kepala BBPP Kupang
2.	Ketua	Dedih Zainudin, MM Kepala Bidang Program dan Evaluasi
3.	Sekretaris	Dewi Yohana Manu, S.TP Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Sitti Aminah Daiman, SH Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
		2. Rukmawati, SST, MM Kepala Subbagian Keuangan
		3. Abdul Salam, SE Kepala Subbagian Perlengkapan dan Instalasi
		4. Muhammad Awaluddin, S.Pi, M.Si Kepala Seksi Pelatihan Aparatur
		5. Manix Etwan Manafe, S.Pt Widyaiswara Muda

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 06 /Kpts/PW.420/1.18/01/2019


Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) UPT (ESELON II)
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

NO.	JABATAN	PERSONEL
1.	Penanggung Jawab	Dr. Ir Adang Warya, MM Kepala BBPP Kupang
2.	Ketua	Dedih Zainudin, MM Kepala Bidang Program dan Evaluasi
3.	Sekretaris	Dewi Yohana Manu, S.TP Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Sitti Aminah Daiman, SH Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga 2. Rukmawati, SST, MM Kepala Subbagian Keuangan 3. Abdul Salam, SE Kepala Subbagian Perlengkapan dan Instalasi 4. Muhammad Awaluddin, S.Pi, M.Si Kepala Seksi Pelatihan Aparatur 5. Manix Etwan Manafe, S.Pt Widyaiswara Muda

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006


Lampiran II.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN ORGANISASI TIM SATLAK PI
BBPP KUPANG



KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG,


ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006


Lampiran II.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN ORGANISASI TIM SATLAK PI
BBPP KUPANG



KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG,


ADANG WARYA

NIP. 19590722 198903 1 006